

**STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK MELALUI
EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PALEMBANG SEBERANG ULU**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



OLEH:

**Nama : M. Rizky Ramadhonie
NIM : 22.2005.075 M**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2009**

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL : STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK MELALUI
EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG
SEBERANG ULU**



Nama : M. Rizky Ramadhonie
NIM : 22.2005.075.M
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan disyahkan
Pada tanggal

Pembimbing


M. Orba Kurniawan, SE.,SH.

Mengetahui
a.n Dekan
Koordinator Kelas Reguler Malam



M. Orba Kurniawan, SE.,SH.

Motto :

“Allah SWT tidak akan menciptakan kita dengan kesia-siaan, tugas kita untuk mencari makna atas penciptaan kita”

“Setiap orang punya potensi hebat, kemampuan menemukan dan mengembangkan potensi itulah yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan”

“Jadikanlah ketaqwaan dan kerendahan hati sebagai perhiasan hidup”

(M. Rizky Ramadhonie)

Kupersembahkan kepada :

- ❖ Mama dan Papaku Tersayang**
- ❖ Saudara-saudaraku Terkasih**
- ❖ Pembimbing Skripsi**
- ❖ Almamater**

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil A'Ilamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu”**.

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan salah satu kantor yang melayani urusan perpajakan di wilayah kota Palembang. Fenomena yang ada pada kantor ini adalah sering dihadapkan dengan masalah dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Adanya masalah tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah memberikan kasih sayang, semangat, bimbingan dan do'a serta bantuan moril dan material selama ini. Dalam menyusun skripsi ini, penulis juga banyak mendapat bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini sudah sepatutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesarnya kepada:

1. Bapak H. M. Idris, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Rosyadi, M.M selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Bapak M. Orba Kurniawan, S.E.,S.H selaku Koordinator Kelas Reguler Malam dan sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi Saya yang telah memberikan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
4. Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Uludan juga seluruh karyawan/karyawati yang telah memberikan banyak informasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Semua keluarga besarku yang telah memberikan semangat dan do'a.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan.

Semoga Allah memalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin

Palembang,. Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN DAFTAR ISI	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya	12
B. Landasan Teori	13
1. Pengertian Pajak	13
2. Pembagian Pajak Berdasarkan Pemungut dan Pengelolanya.....	13
3. Pengertian Strategi.....	15
4. Wajib Pajak Orang Pribadi	14
5. Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.....	15

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	20
B. Tempat Penelitian	21
C. Operasionalisasi Variabel.....	21
D. Data yang Diperlukan	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	23

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV

A. Hasil Penelitian.....	25
1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu	25
2. Gambaran Umum Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu	36
3. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu	40
B. Pembahasan	41
1. Strategi Peningkatan Pajak Melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi.....	41
2. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	44
3. Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.....	52

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
--------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. 1 Jumlah Wajib Pajak Tahun 2000 s/d 2005.....	5
Tabel I. 2 Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2006 s/d 2008.....	6
Tabel I. 3 Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2008.....	7
Tabel I. 3 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	8
Tabel III. 1 Operasionalisasi Variabel	21
Tabel IV. 1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2006 s/d 2008	36
Tabel IV. 2 Rencana dan Realisasi Penerimaan Per Jenis Pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2008.....	40
Tabel IV. 3 Perbandingan Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi Terhadap Rencana Penerimaan PPh Orang Pribadi Keseluruhan Tahun 2008	61
Tabel IV. 4 Perbandingan Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi Tahun 2006 s/d 2008	62

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.....	68
Lampiran 2 Surat Selesai Riset	69
Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi	70

ABSTRAK

M. Rizky Ramadhonie/222005075M/2009/Strategi peningkatan penerimaan Pajak melalui ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan Pajak melalui mekanisme ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi dalam menunjang penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

Penelitian ini adalah jenis penelitian analisis kualitatif dimana penelitian ini menggunakan analisis untuk membahas dan menilai data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Data yang digunakan data primer, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Penulisan ini bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu sebagai masukan untuk diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) dan bermanfaat bagi pihak lain sebagai sumber informasi mengenai kewajiban masyarakat untuk memiliki kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Hasil analisis menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki kartu NPWP sebagai identitas dalam administrasi perpajakan. Selain karena ketidaktahuan masyarakat terhadap kewajibannya, hal ini juga disebabkan karena tidak maksimalnya pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak pada periode sebelumnya. Mengingat potensi Penerimaan yang cukup besar ini maka ekstensifikasi harus lebih aktif dilaksanakan sehingga penerimaan pajak melalui optimalisasi ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi dapat ditingkatkan yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu melalui.

Kata Kunci : ekstensifikasi, intensifikasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana untuk pembangunan karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Wajib Pajak telah menjadi pahlawan pembangunan demi eksistensi negara. Sementara itu di sisi lain, fiskus sebagai aparat yang bertugas untuk memungut pajak juga telah memberikan andil yang tidak sedikit dalam proses pengumpulan dana pembangunan.

Untuk meningkatkan penerimaan negara, berbagai kebijakan baru di bidang perpajakan mulai ditinjau ulang dan diberlakukan dengan tegas. Hal ini diawali dengan reformasi perpajakan tahun 1983. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melaksanakan perbaikan atas sistem pelayanan kepada masyarakat, mulai dari cara penyampaian informasi perpajakan, penyuluhan, sistem administrasi pajak, hingga pengawasan atas pelaksanaan lapangan dengan harapan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya sehingga penerimaan pajak dapat optimal.

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Selama ini,

Indonesia sangat tergantung pada Bantuan Luar Negeri. Seiring dengan tekad pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada Bantuan Luar Negeri maka sumber dana yang berasal dari dalam negeri harus ditingkatkan.

Pajak sebagai salah satu instrumen penerimaan negara pada saat ini memiliki peranan sangat penting untuk menopang pembiayaan negara baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan. Prosentase kontribusi pajak sebagai penopang utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada saat ini mencapai sekitar 85 %, artinya berjalan atau tidaknya negara baik di tingkat pusat maupun daerah sangat tergantung penerimaan pajak yang diperoleh setiap tahunnya. Karena penerimaan pajak mempunyai andil yang sangat besar, maka kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi sesuatu yang mutlak untuk ditingkatkan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2008 menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003:18) yaitu : *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding System*. Perbedaan karakteristik ketiganya antara lain dapat diterangkan sebagai berikut :

- a. *Official assessment system* adalah jika suatu sistem pemungutan pajak memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Karakteristik khusus dari sistem ini antara lain, sifat positif dari

Wajib Pajak, utang pajak timbul setelah keluarnya surat ketetapan pajak dari fiskus dan wewenang penentuan besarnya pajak terutang terletak ditangan fiskus.

- b. *Self assessment system* adalah jika suatu sistem pemungutan pajak memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Dalam hal ini pihak fiskus bertugas memberikan penyuluhan, pembinaan serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dimaksud.
- c. *Withholding system* adalah jika suatu sistem pemungutan pajak memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sebagaimana dinyatakan pada penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah Sistem Self Assessment. Penerapan sistem ini dimaksudkan agar administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah difahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Undang-undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1984 menganut sistem *self assesment* dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam pemberlakuan sistem *self assesment* ini, kepatuhan Wajib Pajak diharapkan dapat meningkat yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak secara sukarela. DJP berusaha menjadikan kepatuhan tersebut sebagai hal yang

mudah dan murah tetapi di lain pihak bersikap adil dan tegas kepada Wajib Pajak yang tidak patuh.

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itulah Departemen Keuangan membentuk sebuah Direktorat yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak dengan misi di bidang fiskal yaitu mengoptimalkan penerimaan pajak guna mendukung kemandirian pembiayaan negara. Untuk melaksanakan tugas dan misi ini, Direktorat Jenderal Pajak mendelegasikan wewenangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Pajak Madya di wilayah unit kerja masing-masing kantor di setiap daerah.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama berada dalam wewenang Direktorat Jenderal Pajak, dimana tugas utamanya yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan, khususnya pajak pusat, di dalam daerah wewenangnya masing-masing berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berada di bawah Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung membawahi 12 (dua belas) Kantor Pelayanan Pajak Pratama, 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak Madya serta 13 (tiga belas) Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan pemerintah namun kenyataannya masih dijumpai masyarakat yang seharusnya telah ber-Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mereka belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Dalam upayanya untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, salah satu cara yang dilakukan DJP adalah dengan program ekstensifikasi wajib pajak. Program ini merupakan kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Selama bertahun-tahun kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dilakukan melalui penyuluhan secara langsung, seminar dan iklan diberbagai media massa sehingga diharapkan kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri makin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, untuk lebih meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar, mulai tahun 2001 Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan program ekstensifikasi Wajib Pajak yaitu melalui program canvassing atau penyisiran.

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak membuat blueprint 10 tahun Direktorat Jenderal P. Blueprint tersebut berisi rencana fokus tindakan setiap tahun dan dimulai dari tahun 2001. Kegiatan tahun 2001 dititikberatkan pada konsolidasi internal dan canvassing.

Melalui Kegiatan ekstensifikasi tersebut dapat menunjukkan jumlah peningkatan Wajib Pajak yang cukup menggembirakan, yaitu sebagai berikut :

Tabel I.1

Jumlah Wajib Pajak Tahun 2000 – 2005

TAHUN	WP ORANG PRIBADI
2000	1.320.157
2001	1.690.193
2002	2.020.334
2003	2.327.618
2004	2.622.184
2005	2.893.960

Sumber : www.pajak.go.id

Namun, tampaknya semua itu belum cukup dan optimal serta masih jauh dari yang diharapkan, karena dari sekitar 213 juta penduduk Indonesia, baru sekitar 2,8 juta yang memiliki NPWP (www.pajak.go.id).

Berdasarkan rencana penerimaan pajak yang dibebankan kepada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat dilihat pada tabel berikut dengan menggunakan pembandingan salah satu KPP Pratama yang berada dalam satu wilayah kerja Kanwil yaitu KPP Pratama Tanjung Pandan adalah sebagai berikut :

Tabel I. 2
Rencana Penerimaan Pajak
Tahun 2006 s/d 2008

(dalam jutaan rupiah)

No.	Tahun Anggaran	Rencana KPP Plg. Seb. Ulu	Rencana KPP Tj. Pandan	Persentase (%)
1	2006	418.680,15	70.776,10	591,56
2	2007	467.815,92	71.769,69	651,83
3	2008	448.144,07	76.476,08	585,99

Sumber : Data Monitoring Pengawasan Pembayaran Pajak (MP3)

Dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa untuk tahun 2008, rencana penerimaan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu adalah sebesar 585,99 % dari rencana penerimaan yang dibebankan kepada KPP Pratama Tanjung Pandan. Penerimaan pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu diperoleh dari 3 (tiga) komponen yaitu : Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) serta Pajak Lainnya.

Adapun besarnya kontribusi ketiga komponen penerimaan tersebut terhadap rencana penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I. 3
Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2008

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Pajak	Rencana Penerimaan	Persentase (%)
I. PPh	222.371,41	49,62
a. PPh Non Migas	222.371,41	49,62
1. Pasal 21	134.449,41	30,00
2. Pasal 22	18.645,06	4,16
3. Pasal 22 Impor	0,00	0,00
4. Pasal 23	26.678,60	5,95
5. Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.646,88	0,37
6. Pasal 25/29 Badan	14.872,32	3,32
7. Pasal 26	598,62	0,13
8. Final dan Fiskal Luar Negeri	25.480,52	5,69
9. Non Migas Lainnya	0,00	0,00
b. PPh Migas	0,00	0,00
II. PPn dan PPnBM	225.672,68	50,36
III. Pajak Lainnya	99,98	0,02
Total	448.144,07	100,00

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak Tahun 2008

Dari tabel I.3 diatas dapat dilihat bahwa rencana penerimaan pajak dari sektor PPh adalah sebesar Rp. 222.371,41 juta (49,62% dari rencana keseluruhan) dimana seluruhnya merupakan rencana penerimaan PPh Non Migas. Dari rencana penerimaan PPh Non Migas tersebut, sebesar Rp. 205.852,21 juta (92,57%) berasal dari pemotongan dan pemungutan dari pihak lain / withholding tax (PPh Pasal 21, 22, 22 Impor, 23, 26 dan Final), sedangkan sebesar Rp. 16.519,20 juta (7,43%) berasal dari pembayaran sendiri oleh wajib pajak (PPh 25/29 OP dan Badan).

Dalam Pelaksanaanya, Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan pemerintah namun kenyataannya masih dijumpai masyarakat yang seharusnya telah ber-Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun mereka belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Mencermati bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak di Indonesia yang masih rendah untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, maka peraturan

perpajakan di Indonesia juga memberi kewenangan kepada pihak petugas pajak untuk melakukan upaya ekstensifikasi wajib pajak baru kepada masyarakat, sehingga kontribusi penerimaan dari sektor wajib pajak orang pribadi ini dapat meningkat. Adapun hasil dari pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.4

**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi
2005	6172
2006	6679
2007	13218
2008	19554

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Berdasarkan data tersebut, bahwa di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahunnya. Namun, untuk lebih meningkatkan jumlah penerimaan PPh OP dan agar target dapat terrealisasi maka penjangkaran Wajib Pajak Orang Pribadi perlu digalakkan. Jika selama ini pemerintah lebih banyak melakukan intensifikasi perpajakan, maka sudah saatnya melakukan ekstensifikasi perpajakan sehingga pengenaan pajak akan lebih meluas dan beban pajak akan lebih tersebar dan merata.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan misalnya dengan cara melakukan penyisiran terhadap orang pribadi agar sadar dan mau serta ikhlas membayar pajak. Penyisiran ini dapat dimulai dari wilayah yang merupakan sentra orang-orang kaya

dan ekonomi tertentu dengan kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman mewah atau masyarakat mampu supaya setiap Kepala Keluarga diberi NPWP.

Pada pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang. Akselerasi pembangunan, selain telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga telah meningkatkan pendapatan per kapita perorangan. Demikian pula untuk penghasilan yang diterima oleh orang pribadi semakin bervariasi, kalau semula penghasilan yang diterima hanya berbentuk gaji dan upah dari satu tempat pemberi kerja, sekarang banyak yang mempunyai penghasilan dari beberapa tempat kerja atau usaha sendiri dan profesi.

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sejak berdirinya KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, jumlah penerimaan PPh OP masih sangat rendah kontribusinya terhadap total penerimaan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu itu sendiri. Dengan melihat fenomena tersebut, dalam rangka meningkatkan penerimaan dan pengenaan pajak, sudah saatnya pemerintah melaksanakan ekstensifikasi wajib pajak. Oleh sebab itu KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sebagai unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Pajak di daerah berusaha untuk menambah penerimaan pajak dengan cara melakukan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi. Adapun hasil dari kinerja ekstensifikasi wajib pajak tersebut dapat digunakan untuk menggali potensi perpajakan dari wajib pajak yang baru. Dengan melihat fenomena tersebut, dalam rangka meningkatkan penerimaan dan pengenaan pajak, sudah saatnya pemerintah melaksanakan ekstensifikasi wajib pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai bagaimana cara meningkatkan penerimaan Pajak melalui ekstensifikasi wajib pajak dengan judul : Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak melalui Ekstensifikasi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahannya bagaimanakah strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan Pajak melalui Ekstensifikasi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi-strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak melalui Ekstensifikasi Wajib Pajak sehingga penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dapat meningkat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan keilmuan mengenai strategi-strategi yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi wajib pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

- b. **Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu**
Sebagai bahan masukan untuk diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.
- c. **Bagi Alamamater**
Semoga dapat dipergunakan untuk pertimbangan bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul *Evaluasi Pelaksanaan Proses Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu* oleh Kiagus M. Amin (2006). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan penagihan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu dan kontribusinya terhadap penerimaan. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan penagihan aktif di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu dan kontribusinya terhadap penerimaan.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu penagihan aktif, tunggakan pajak dan penerimaan pajak. Indikator persepsi yaitu surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pelaksanaan lelang, utang pajak, jatuh tempo, penerimaan, kas negara dan pajak.

Data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua prosedur dalam penagihan aktif dapat dilaksanakan karena terdapat berbagai kendala di lapangan dan kontribusi terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 3% dari total penerimaan.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Dari berbagai pengertian pajak yang dikemukakan para ahli, penulis menyajikan salah satu diantaranya yaitu yang sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pembangunan umum.

Direktorat Jenderal Pajak merumuskan pengertian pajak dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pembagian Pajak berdasarkan pemungut dan pengelolanya

Secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Waluyo. 2007:12). *Pajak Pusat* adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan *Pajak Daerah* adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

a. Pajak Penghasilan (PPH)

PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM.

d. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.

f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

3. Pengertian Strategi

Pengertian *Strategi* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

J. Salusu (2003:101) merumuskan pengertian strategi sebagai suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya organisasi untuk mencapai sasarnya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Lebih jauh, J. Salusu menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi tidak hanya terdapat satu strategi melainkan terdapat beberapa strategi yang tiap-tiap strategi tersebut saling menopang. Strategi-strategi tersebut ialah :

- a. Strategi Organisasi yaitu strategi yang berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru.
- b. Strategi Program yaitu strategi yang lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program.
- c. Strategi Pendukung Sumber Daya yaitu strategi yang memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
- d. Strategi Kelembagaan yaitu strategi yang memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

Sementara itu Pengertian *Strategi* menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah arah atau jalan yang akan ditempuh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan misinya menuju pencapaian visi.

Pada Tahun 2000, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-443/PJ/2000 tanggal 13 Oktober 2000 tentang Penetapan Visi, Misi, Strategi dan Nilai Acuan Direktorat Jenderal Pajak.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

Misi Direktorat Jenderal Pajak dalam bidang fiskal adalah Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektivitas. Untuk mewujudkan misi tersebut, strategi yang akan dijalankan adalah :

1. Tingkatkan penguasaan atas subjek dan objek pajak;
2. Penyempurnaan perundang-undangan perpajakan;
3. Tingkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat;
4. Tingkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat;

4. Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam istilah perpajakan di Indonesia *Wajib Pajak Orang Pribadi*, sering disingkat dengan sebutan WP OP adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib

mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

5. Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Tugas yang diemban Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menunjang kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukanlah hal mudah. Terlebih lagi, target penerimaan pajak yang harus direalisasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak setiap tahun mengalami kenaikan.

Untuk bisa mengamankan target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah merumuskan strategis yang akan dilaksanakan. Strategi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor : SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 adalah Ekstensifikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak.

Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Dalam istilah perpajakan di Indonesia, *Ekstensifikasi* Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sementara itu *Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi* adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada

Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Kegiatan Ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

Sebagai langkah strategis untuk menghimpun penerimaan pajak dengan meningkatkan penguasaan atas subjek dan objek pajak, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak yang meliputi:

1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
2. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;
3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi;

4. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan;
5. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2006:10) penelitian berdasarkan tingkat explanasinya (level of explanation) atau tingkat penjelasannya yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian berdasarkan hal ini dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian yang bersifat membandingkan dimana variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif/hubungan

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan menilai pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dan meneliti strategi yang tepat untuk mengoptimalkannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari sektor Pajak Penghasilan.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 59, Kelurahan 14 Ulu Palembang 30264, Telp. (0711) 513394.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III. 1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Strategi Peningkatan Pajak	Arah atau jalan yang akan ditempuh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak	- Ekstensifikasi - Intensifikasi
2	Ekstensifikasi Wajib Pajak	Kegiatan penggalian potensi pajak melalui penjangkaran Wajib Pajak baru	- Database perpajakan - Diterbitkannya kartu NPWP bagi wajib pajak baru
3	Peningkatan Penerimaan Pajak	Adanya pertumbuhan penerimaan pajak dari rencana penerimaan tahun berjalan dan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya	- Realisasi Penerimaan - Surplus Penerimaan

Sumber : Penulis

D. Data yang Diperlukan

Menurut Nur Indriantono dan Bambang Supomo (2002:146), jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian terdiri dari:

1) **Data Primer**

Adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2) **Data Sekunder**

adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari:

- 1) Sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.
- 2) Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.
- 3) Pembagian tugas atau Uraian Jabatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.
- 4) Laporan Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2006 – 2008.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nur Indriantono dan Bambang Supomo (2002:152), teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui :

1. **Wawancara**

Adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

2. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis langsung ke objek baik menggunakan peralatan mekanik atau tanpa menggunakan peralatan mekanik.

3. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penyelidikan melalui sumber dokumen baik yang terjadi dimasa lampau atau dimasa sekarang.

4. Kuisisioner atau angket

Adalah teknik pengumpulan data dengan metode survei yang menggunakan pertanyaan kepada subjek penelitian secara tertulis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat dan pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, serta dokumentasi, yakni dengan mempelajari catatan, salinan, berkas-berkas dan data pada media elektronik mengenai sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, struktur organisasi, pembagian tugas, dan Laporan Rencana Penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Sugiyono (2006:13), metode analisis data terdiri dari:

1. Kuantitatif yaitu metode analisis yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*).

2. Kualitatif yaitu metode analisis yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat atau gambar.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menganalisa kontribusi penjarangan wajib pajak baru melalui ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu serta mencari strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu teknik analisis yang menggunakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

a. Sejarah Singkat

Awal terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu adalah melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-094/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994. Pada waktu itu, terbentuklah Kantor Pelayanan Pajak Palembang Selatan yang ditetapkan sebagai Kantor Pelayanan Pajak Type B, kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-162/KMK.01/1997 tanggal 10 April 1997 tentang Perubahan Penyempurnaan Struktur Organisasi (peningkatan Kantor Pelayanan Pajak Type B menjadi Kantor Pelayanan Pajak Type A), sehingga Kantor Pelayanan Pajak Palembang Selatan berubah menjadi Type A.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-58/Keputusan Menteri Keuangan.03/2002 tanggal 26 Februari 2002 tentang Perubahan Nama Kantor Pelayanan Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Palembang Selatan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu, yang sebelumnya berada di Jl. Jaka Baring No. 1 (sekarang Jl. Gub. H. A. Bastari), sekarang pindah ke Jl. Jend. A. Yani No. 59, Kelurahan 14 Ulu, Palembang 30264.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu meliputi sebagian wilayah Kota Palembang yaitu wilayah Seberang Ulu dan 4 (empat) daerah

Kabupaten, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Ogan Ilir.

Luas wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu seluruhnya mencapai 4.760.424 Ha yang terbagi dalam 4 (empat) Kabupaten Daerah Tingkat II dan sebagian wilayah Kota Palembang (wilayah seberang ulu).

Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
2. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), surat pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak;
3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
4. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Baang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan;
6. Penerbitan surat ketetapan pajak;
7. Pembetulan surat ketetapan pajak;
8. Pengurangan sanksi pajak;
9. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan;
10. Pelaksanaan administrasi KPP.

Misi utama Direktorat Jenderal Pajak adalah misi fiskal yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kesatuan pandang atas pernyataan misi fiskal ini sangat penting karena didalamnya terkandung amanat rakyat yang menghendaki agar Indonesia mampu mandiri dan tidak bergantung pada bantuan luar negeri.

Namun demikian, disamping misi fiskal, pajak juga merupakan salah satu instrumen untuk pembangunan dan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki misi utama yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Hal ini pada prinsipnya tidak lain adalah untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi.

Seiring dengan misi utama yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut, maka di dalam tubuhnya organisasi ini melakukan reformasi besar-besaran khususnya pada struktur yang dijalankan. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak mendelegasikan wewenangnya kepada tiga jenis kantor pajak yang di era modernisasi ini dibagi menjadi :

1. KPP WP BESAR - *LARGE TAXPAYERS OFFICE (LTO)*

- Jumlah : hanya ada 2 di Indonesia
- WP : 300 WP terbesar di Indonesia

- Jenis Pajak : PPh dan PPN

2. KPP MADYA - *MEDIUM TAXPAYERS OFFICE (MTO)*

- Jumlah : 1 di setiap Kanwil dan 10 di Kanwil Khusus
- WP : 200-500 perusahaan terbesar di Kanwil tersebut
termasuk WP lokasi yang domisilinya terdaftar
pada Kanwil modern lain

- Jenis Pajak : PPh dan PPN

3. KPP PRATAMA - *SMALL TAXPAYERS OFFICE (STO)*

- Jumlah : seluruh KPP di seluruh Kanwil
- WP : tergantung (ribuan)
- Jenis Pajak : seluruh jenis pajak

Kantor Pelayanan Pajak berada dalam wewenang Direktorat Jenderal Pajak, dimana tugas utamanya yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan di bidang perpajakan. Adapun karakteristik dari kantor pajak modern antara lain:

1. Struktur organisasinya berdasarkan fungsi – debirokratisasi untuk pelayanan.
2. Penggabungan dari KPP, KPPBB, dan Karikpa – melayani semua pajak (PPh, PPN, & PBB)
3. Pemeriksaan hanya ada di KPP dengan konsep spesialisasi
4. Keberatan dan penyidikan hanya dilakukan oleh Kanwil – *fair dan good governance*
5. *Account Representatives (AR)* – pengawasan & pelayanan dengan konsep spesialisasi
6. Adanya *Complaint Center*
7. *Help Desk* dengan teknologi *knowledge base* pada TPT (*service counter*)

8. Menggunakan sistem komunikasi dan teknologi informasi terkini *e-system*
9. Sarana dan prasarana yang lebih baik
10. SDM yang berkualitas tinggi – *fit and proper*
11. Penerapan Kode Etik Pegawai – Komite Kode Etik Pegawai
12. Sistem penggajian yang lebih baik

Adapun dasar pemikiran dari pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah akibat dari struktur penerimaan pajak saat ini yang masih bertumpu pada sektor Wajib Pajak Badan (PPh dan PPN), sehingga modernisasi sistem administrasi perpajakan dipandang perlu dengan tujuan untuk meningkatkan peran penerimaan dari PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana lazimnya di negara maju.

Berdasarkan struktur yang ada tersebut maka sejak tanggal 10 Oktober 2008 Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

b. Visi dan Misi

Sebagai pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional dibidang pelayanan perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu harus menjadikan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi Model Pelayanan Masyarakat Yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia. Yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat.

Misi Direktorat Jenderal Pajak dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

- 1) Misi Fiskal yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi;
- 2) Misi Ekonomi yaitu mendukung kebijaksanaan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang minimizing distortion;
- 3) Misi Politik yaitu mendukung proses demokratisasi bangsa;
- 4) Misi Kelembagaan yaitu senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan yang mutakhir.

Untuk mewujudkan misi dibidang fiskal tersebut, strategi yang akan dijalankan oleh Direktur Jenderal Pajak adalah :

- 1) Tingkatkan penguasaan atas subjek dan objek pajak;
- 2) Penyempurnaan perundang-undangan perpajakan;
- 3) Tingkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat;
- 4) Tingkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat;

c. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu telah beberapa kali mengalami perubahan. Adapun struktur organisasi yang baru dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 535/KMK.01/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Struktur Organisasi dan

Pembagian Tugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Karakteristik pembagian tugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu adalah :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan penggabungan dari tiga unit kantor (Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan dan Kantor Pemeriksaan Pajak).
- b. Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdiri dari 1 Eselon III dan 10 eselon IV.
- c. Sistem Administrasi Perpajakan sama dengan sistem yang diaplikasikan di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.
- d. Mengadministrasikan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan
- e. Staff untuk pendataan dan penilaian berada di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- f. Terdapat 2 Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai Pajak Bumi Bangunan.
- g. Account Representative mengawasi beberapa Wajib Pajak sedangkan General Service ditugaskan untuk mengawasi wilayah tertentu yang berada dalam wilayah kerja KPP yang bersangkutan.

Kantor Pelayanan Pajak Palembang Pratama Seberang Ulu dikepalai oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 59 orang karyawan yang terdiri dari:

1. Kepala KPP (eselon III) : 1 orang
2. Pejabat eselon IV (Kepala Seksi) : 9 orang
3. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak : 5 orang

- 4. Account Representative : 15 orang
- 5. Pelaksana : 29 orang

Aktivitas yang umumnya terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu antara lain :

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta menyediakan informasi perpajakan.
2. Melakukan tata usaha perpajakan.
3. Melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) serta memantau dan menyusun laporan pembayaran pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya.
4. Melakukan urusan tata usaha penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi.
5. Melakukan urusan verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

Uraian tugas dan wewenang (*Job Description*) dari masing-masing bagian yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yaitu:

1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, terdiri dari:
 - a. Pengolahan Data dan Informasi I
 - 1) Melakukan urusan penggalian potensi perpajakan,
 - 2) Mencari data untuk ekstensifikasi Wajib Pajak,
 - 3) Penyusunan Monografi pajak.
 - b. Pengolahan Data dan Informasi II
 - 1) Melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran,

- 2) Mengecek kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran.

c. Pengolahan Data dan Informasi III

- 1) Melakukan urusan pengolahan data,
- 2) Penyajian informasi.

2. Seksi Pelayanan terdiri dari:

a. Penatausahaan Surat Pemberitahuan

- 1) Melakukan urusan penerimaan Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak,
- 2) Melakukan pengecekan Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak,
- 3) Menerbitkan nota penghitungan,
- 4) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (PPH pasal 17 ayat 1).

b. Penatausahaan Tempat Pelayanan Terpadu

- 1) Melakukan pendaftaran Wajib Pajak,
- 2) Menerima surat-surat masuk untuk Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu,
- 3) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak kepada Wajib Pajak
- 4) Pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak

c. Penatausahaan Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak

- 1) Melakukan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak,
- 2) Mengarsipkan berkas-berkas Wajib Pajak.

3. Seksi Pemeriksaan terdiri dari:

- 1) Melakukan pengawasan pembayaran masa konfirmasi faktur pajak serta penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak.

- 2) Membantu urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana Wajib Pajak Badan.
 - 3) Membantu urusan penatausahaan dan pelaksanaan pemeriksaan sederhana Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Seksi Penagihan, terdiri dari:
- a. Tata Usaha Piutang Pajak
 - 1) Melakukan urusan–urusan tata usaha piutang,
 - 2) Mencatat SSP atau bukti Pbk dalam buku pengawasan penagihan,
 - 3) Menerima dokumen dan mengarsipkan daftar pengantar ketetapan pajak, daftar keputusan pengurangan dan lampiran,
 - 4) Menjawab atau memberikan konfirmasi tentang tunggakan pajak.
 - b. Pelaksanaan Penagihan Aktif
 - 1) Menerima dokumen dari Tata Usaha Perpajakan yang berupa daftar keterangan pajak dan daftar keputusan pengurangan pajak,
 - 2) Mempersiapkan teguran,
 - 3) Melakukan penagihan paksa.
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, terdiri dari:
- 1) urusan tata usaha, penyusunan laporan penerimaan pajak,
 - 2) Menerima dan menyortir bukti Surat Setoran Pajak,
 - 3) Membuat perhitungan asli dan membuat register pemindahbukuan,
 - 4) Menatausahakan bermacam-macam penerimaan pajak,
 - 5) Memberikan jawaban secara tertulis tentang dasar pengenaan pemotongan pajak atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak,

- 6) Memberikan surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi surat keberatan yang tidak memenuhi ketentuan formal,
- 7) Membuat laporan bulanan dan triwulan.
- 8) Memberikan jawaban secara tertulis tentang dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak,
- 9) Memberikan surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi surat keberatan yang tidak memenuhi ketentuan formal,

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

- 1) Melakukan penyelesaian seluruhnya objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Membuat daftar biaya komponen bangunan
- 3) Melakukan pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan dan pemutakhiran bank data perpajakan.
- 4) Melakukan penyelesaian mutasi sebagian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan
- 5) Mengeluarkan himbauan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak kepada masyarakat luas.

7. Sub Bagian Umum

- 1) Menatausahakan urusan kepegawaian kantor.
- 2) Menatausahakan urusan keuangan kantor.
- 3) Menatausahakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2. Gambaran Umum Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

a. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada Master File KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV. 1
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
Tahun 2006 s/d 2008

Uraian	2006	2007	2008
I. Wajib Pajak Badan :			
a. Swasta	3.942	4.444	5.005
b. Bendaharawan	1.178	1.656	1.934
II. Wajib Pajak Orang Pribadi			
a. Swasta	12.681	14.059	38.222
b. LP2P	1.480	1.481	1.482
Jumlah	19.281	21.640	46.643

Sumber Data: Sistem Informasi Perpajakan (SIP) Per 31 Desember 2008

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada 2008, dari 46.643 wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar berjumlah 39.704. Komposisi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2008 dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 60,86 % apalagi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2006 dari 19.281 wajib pajak terdaftar, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar adalah sebanyak 1.461 wajib pajak. Adapun peningkatan tersebut sebagai hasil dari kinerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam melaksanakan ekstensifikasi wajib pajak sebagai salah satu sumber bagi penerimaan pajak.

b. Persyaratan yang diperlukan dalam mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak

Orang pribadi sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dinas/instansi/lembaga dimana bendaharawan berada dan kepada bendaharawan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Persyaratan yang harus dipersiapkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mendaftarkan NPWP di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat dibedakan menurut jenis kegiatan usahanya.

Persyaratan NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, contohnya pada karyawan adalah:

- 1) Fotokopi Kartu Identitas, yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM (Surat Izin Mengemudi), KK (Kartu Keluarga), atau Paspor.
- 2) Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.

Sementara itu Persyaratan NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas contohnya wiraswasta, dokter, jasa konsultan adalah:

- 1) Fotokopi Kartu Identitas, yaitu KTP, SIM, KK, atau Paspor.

- 2) Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.
- 3) Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.

Walaupun begitu, sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan DJP (Direktorat Jenderal Pajak), Wajib Pajak Orang Pribadi cukup membawa fotokopi Kartu Identitas sewaktu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

c. Prosedur Pendaftaran NPWP

Setelah calon wajib pajak mengetahui di KPP mana ia harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka prosedur yang akan dilakukan oleh calon wajib pajak tersebut antara lain adalah :

1) Pengisian Formulir Pendaftaran.

Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang ingin mendaftar diharuskan mengisi data pribadi selengkap mungkin dalam Formulir Pendaftaran. Setelah selesai mengisi, formulir ini harus ditandatangani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.

2) Penyerahan Berkas.

Persyaratan dan Formulir Pendaftaran yang sudah ditandatangani diserahkan ke loket pendaftaran NPWP di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) di dalam KPP setempat. Surat Kuasa harus disertakan apabila pendaftaran NPWP dikuasakan kepada orang lain.

3) Pengambilan Kartu NPWP.

Berkas akan diperiksa kelengkapannya oleh petugas TPT. Berkas yang lengkap akan segera diproses. Pendaftar menunggu panggilan dari petugas TPT bila Kartu NPWP sudah siap diambil. Sebagai salah satu layanan unggulan dari DJP, dalam waktu 1 (satu) jam sejak berkas diterima, pendaftar sudah dapat menerima Kartu NPWP miliknya.

4) Pengambilan SKT (Surat Keterangan Terdaftar).

SKT adalah bukti bahwa pendaftar sudah benar-benar terdaftar dan datanya sudah disimpan melalui sistem informasi yang dimiliki DJP. SKT tidak dapat diambil pada hari yang sama. Petugas TPT akan menginformasikan (bahkan sebaiknya pendaftar berinisiatif untuk menanyakan) waktu pengambilan SKT.

Setelah Kartu NPWP sudah selesai dibuat, NPWP tersebut sudah dapat digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP itu sudah dapat digunakan walaupun SKT belum diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Jika seorang calon wajib pajak tidak memiliki waktu untuk datang ke lokasi KPP setempat dalam melakukan pendaftaran secara manual, maka NPWP dapat didaftarkan lewat Aplikasi E-Registration yang saat ini dapat diakses lewat situs resmi DJP. Selain melalui dua cara pendaftaran individual di atas, NPWP dapat didaftarkan secara kolektif lewat perusahaan (badan) tempat seorang karyawan bekerja. Pendaftaran NPWP seperti umumnya diatur oleh perusahaan. Para karyawan perusahaan tersebut akan diminta mengumpulkan Fotokopi Kartu Identitas masing-masing untuk diurus di KPP setempat. Yang perlu diingat oleh para karyawan itu

adalah setelah mereka menerima Kartu NPWP yang dibuat secara kolektif ini, mereka tidak perlu lagi mendaftarkan NPWP secara manual.

3. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Berikut ini merupakan tabel rencana dan realisasi penerimaan per jenis pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu untuk Tahun 2008 :

Tabel IV. 2
Rencana dan Realisasi Penerimaan Per Jenis Pajak
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
Tahun 2008

(dalam jutaan rupiah)

NO.	JENIS PAJAK	RENCANA	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
A.	Pajak Penghasilan	222.371,41	242.312,87	108,97%
1.	PPh Non Migas	222.371,41	241.994,20	108,82%
	1.1. PPh Pasal 21	134.449,41	147.394,32	109,63%
	1.2. PPh Pasal 22	18.645,06	27.182,27	145,79%
	1.3. PPh Pasal 22 Impor	0,00	1.009,95	100,00%
	1.4. PPh Pasal 23	26.678,60	26.356,41	98,79%
	1.5. PPh Pasal 25/29 OP	1.646,88	1.085,11	65,89%
	1.6. PPh Pasal 25 Badan	14.872,32	17.562,76	118,09%
	1.7. PPh Pasal 26	598,62	2.417,32	403,82%
	1.8. PPh Final dan Fiskal LN	25.480,52	18.984,75	74,51%
	1.9. PPh Non Migas lainnya	0,00	1,31	0,00%
2	PPh Migas	0,00	318,67	100,00%
B.	PPN & PPnBM	225.672,68	135.343,00	59,97%
C.	PAJAK LAINNYA DAN PIB	99,98	(29,83)	(29,84%)
		448.144,07	377.626,04	84,26%

Sumber Data : Seksi Penerimaan dan Keberatan KPP Palembang Seberang Ulu Tahun 2008

Realisasi penerimaan pajak untuk jenis Pajak Penghasilan sebagaimana yang terlihat pada tabel tersebut khususnya untuk jenis pajak penghasilan yang merupakan kelompok PPh pasal 25/29 Orang Pribadi sebagian merupakan kontribusi dari pelaksanaan penambahan wajib pajak baru melalui mekanisme ekstensifikasi wajib pajak.

B. Pembahasan

Dalam bab ini akan dikemukakan pembahasan dalam rangka menyusun strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab I, bahwa masalah yang diangkat adalah bagaimana strategi peningkatan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

Sebagai dasar dalam melakukan penyusunan strategi peningkatan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi penulis menggunakan teori seperti pada bab II. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan adalah seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

1) Strategi Peningkatan Pajak Melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi

a) Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian NPWP terhadap wajib pajak yang belum memiliki NPWP sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ekstensifikasi memegang peranan yang sangat penting

karena dengan bertambahnya jumlah wajib pajak terdaftar, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan wawancara terhadap petugas seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon), diperoleh informasi bahwa ekstensifikasi terhadap wajib pajak tidak pernah dijalankan. Selama ini, penambahan jumlah wajib pajak semata-mata karena pendaftaran sendiri oleh wajib pajak. Sudah saatnya Kantor Pelayanan Pajak melakukan ekstensifikasi secara aktif sehingga jumlah wajib pajak yang terdaftar dapat bertambah secara signifikan.

Agar dapat berjalan efektif, kegiatan ekstensifikasi ini sebaiknya dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Kota/Pemerintah Daerah setempat. Beberapa tahapan kegiatan ekstensifikasi ini dapat dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah wajib pajak pada dinas/instansi/lembaga pemerintah yang ada di wilayah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
- b. Dari yang ada, kemudian di data berapa jumlah pegawai yang sudah memiliki NPWP dan yang belum memiliki NPWP.
- c. Terhadap seluruh pegawai dikirimkan formulir permohonan pendaftaran dan perubahan data wajib pajak Bagi pegawai yang sudah terdaftar, formulir ini digunakan untuk memutakhirkan data. Bagi pegawai yang belum terdaftar, formulir ini digunakan untuk mendaftarkan diri sehingga diperoleh NPWP.
- d. Pegawai yang belum memiliki NPWP tetapi tidak mengisi dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran, diberikan NPWP secara jabatan.
- e. Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP dikirimkan kepada pegawai dengan penjelasan tertulis terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Berhasil atau tidaknya kegiatan ekstensifikasi salah satu indikatornya dapat dilihat dari penambahan atau penurunan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Jika dilihat dari Tabel 1.3 mengenai jumlah wajib pajak terdaftar, terlihat adanya penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dari 13.218 pada 2007 menjadi 19.554 pada 2008 atau mengalami penambahan sebesar 32,4%.

b) Intensifikasi

Kegiatan intensifikasi dapat dilakukan melalui cara pemutakhiran data wajib pajak terdaftar

Data yang terdapat pada master file KPP tentang jumlah wajib pajak yang terdaftar harus diakui tidak mencerminkan data yang sebenarnya. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal yaitu :

- 1) Wajib Pajak yang dulu meminta NPWP karena adanya suatu proyek, tidak melaporkan kepada KPP untuk dihapuskan NPWP-nya ketika proyeknya tersebut selesai sehingga NPWP tersebut tetap ada pada master file KPP padahal secara kenyataan bendaharawan tersebut sudah tidak aktif lagi.
- 2) Pegawai yang terdapat pada suatu instansi pemerintah yang karena mutasi kemudian pindah ke tempat yang lain dan diganti dengan Pegawai yang baru kembali meminta NPWP sehingga terdapat NPWP ganda untuk suatu instansi sedangkan KPP tidak dapat mengidentifikasi instansi yang pernah memiliki NPWP.

Tidak validnya data yang ada pada master file lokal mengakibatkan data mengenai indikator tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat dari perbandingan

jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang efektif menjadi tidak valid.

2) Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

a) Database Perpajakan

Salah satu faktor penting dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi adalah tersedianya data. Data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi data intern dan data ekstern, antara lain :

- 1) Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 watt atau lebih.
- 2) Pelanggan Telkom dengan pembayaran pulsa rata-rata per bulan Rp. 300.000,- atau lebih.
- 3) Pemilik mobil dengan nilai Rp. 200.000.000,- atau lebih dan pemilik motor dengan nilai Rp. 100.000.000,- atau lebih.
- 4) Pemegang Paspor Indonesia, kecuali pemegang paspor Haji dan pemegang paspor Tenaga Kerja Indonesia (tidak termasuk awak pesawat terbang atau kapal laut).
- 5) Tenaga Kerja Asing (expatriate) yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- 6) Karyawan lokal kedutaan besar asing atau organisasi internasional.
- 7) Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp. 1.000.000.000,- atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau DHR atau data SPOP.

- 8) Data orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau informasi dari Notaris dengan nilai Rp. 60.000.000,- atau lebih.
- 9) Pemilik telepon selular pasca bayar.
- 10) Pemegang kartu kredit.
- 11) Pemegang polis atau premi asuransi.
- 12) Pemegang kartu keanggotaan golf;
- 13) Artis.
- 14) Pemilik atau penyewa ruang apartemen atau kondominium.
- 15) Pemilik kapal pesiar atau yacht, speed boat, dan pesawat terbang.
- 16) Pemilik saham yang diperdagangkan di pasar bursa.
- 17) Pemilik rumah sewa dan kost.
- 18) Pemegang saham, komisaris, direktur dan penerima dividen.
- 19) Pemilik atau penyewa atau pengguna dan pengelola ruangan pada sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
- 20) Subyek Pajak yang berdasarkan data pada lampiran Surat Pemberitahuan (SPT), telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mempunyai NPWP.
- 21) Data yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

Adapun terhadap data-data tersebut diatas pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu melalui seksi ekstensifikasi akan menindaklanjuti di lapangan sehingga dapat diperoleh informasi apakah calon

wajib pajak tersebut memiliki potensi yang cukup untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak baru. Namun kesulitan yang ditemui oleh petugas pajak pada saat akan melakukan ekstensifikasi terhadap wajib pajak yang baru, antara lain terhadap data yang dimiliki di master file lokal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu tidak akurat dengan keadaan sebenarnya sehingga menyulitkan petugas, misalnya dalam hal menentukan penduduk yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak.

Selain itu pihak petugas pajak masih memiliki kelemahan dalam hal berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kota/Daerah setempat khususnya dalam hal mengetahui penduduk yang memiliki usaha sewa rumah atau terhadap penduduk yang berkedudukan sebagai pengguna dan pengelola ruangan pada sentra perdagangan, perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, mal, plaza, kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya. Padahal jika dilakukan koordinasi yang baik maka hal tersebut dapat membantu untuk mengetahui potensi nyata dari calon wajib pajak, sehingga jika calon wajib pajak tersebut telah dikukuhkan sebagai wajib pajak baru melalui program ekstensifikasi wajib pajak, setoran pajak dari mereka ikut memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya dari sektor pajak penghasilan orang pribadi.

b) Diterbitkannya kartu NPWP bagi wajib pajak baru

Langkah awal dari kegiatan ekstensifikasi wajib pajak adalah menentukan terlebih dahulu ruang lingkup dalam rangka menetapkan sasaran dan prioritas kegiatan, sehingga pada akhirnya indikator dari kegiatan ekstensifikasi wajib pajak yaitu melalui diterbitkannya kartu NPWP bagi wajib pajak baru dapat

dilaksanakan. Terdapat beberapa ruang lingkup dalam kegiatan ekstensifikasi wajib pajak, diantaranya adalah :

- 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- 2) Pemberian NPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
- 3) Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak baik di domisili usaha atau lokasi usaha.
- 4) Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, di mulai sejak bulan januari tahun yang bersangkutan.
- 5) Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran, yang

mempunyai usaha di sentra perdagangan, perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, mal, plaza atau sentra ekonomi lainnya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak, beberapa unit pelaksana ditetapkan, yang terdiri dari Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama serta Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang berada di luar kota tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Selanjutnya, petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, meliputi : petugas KPP Pratama dan petugas KP2KP yang ditunjuk oleh Kepala Kantor serta petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.

Agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dipersiapkan dan direncanakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pengawas melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh dan mencocokkannya dengan data Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).
- 2) Membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan data yang dimiliki.
- 3) Mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan.
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.

- 5) Membuat dan mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar nominatif.

Prioritas utama kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak. Atas pemberitahuan yang dikirim kepada Wajib Pajak terdapat beberapa kemungkinan :

- 1) Wajib Pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran. Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan proses sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Wajib Pajak tidak menanggapi pemberitahuan, walaupun pemberitahuan telah diterima. Terhadap Wajib Pajak tersebut akan dilakukan tindak lanjut oleh seksi Pengolahan Data dan Informasi, yakni data Wajib Pajak tersebut diteruskan ke seksi Pelayanan untuk dilakukan proses pemberian NPWP dan pengukuhan sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan.
- 3) Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP. Terhadap Wajib Pajak tersebut akan dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
- 4) Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP atau telah dikukuhkan sebagai PKP. Terhadap Wajib Pajak tersebut, dilakukan pencocokan dengan data Master File Lokal.

- 5) Wajib Pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP atau telah dikukuhkan sebagai PKP di KPP lain. Terhadap Wajib Pajak tersebut, dilakukan pencocokan dengan data Master File Lokal.
- 6) Membuat Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena pemberitahuan kembali dari Kantor Pos (Kempos). Terhadap Wajib Pajak tersebut, akan dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

Namun kenyataan di lapangan petugas pajak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak, hal ini sebagai akibat dari belum meratanya pemahaman terhadap kewajiban membayar pajak khususnya berkaitan dengan pentingnya untuk memiliki NPWP bagi masyarakat sebagai sarana administrasi dalam perpajakan.

Sebagai akibat dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, maka dalam kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang ulu, terdapat beberapa kebijakan pemeriksaan yang harus diterapkan terhadap wajib pajak baru. Adapun kebijakan tersebut antara lain adalah:

- 1) Pemeriksaan dalam rangka pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan apabila setelah 14 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk mendaftarkan diri:
 - a. Wajib Pajak tidak menanggapi surat pemberitahuan.
 - b. Wajib Pajak menanggapi surat pemberitahuan dengan menyatakan tidak wajib mempunyai NPWP dan atau belum memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP; atau

- c. Wajib Pajak menanggapi dengan menyatakan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi berdasarkan Master File DJP ternyata tidak terdaftar atau nama dan alamatnya berbeda.
- 2) Pemeriksaan terbatas pada penentuan terpenuhinya syarat-syarat pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP serta penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan dengan demikian peminjaman buku dan atau dokumen Wajib Pajak dilakukan sepanjang diperlukan untuk penghitungan besarnya angsuran tersebut. Apabila ada kewajiban perpajakan lainnya, kepada Wajib Pajak diminta untuk memenuhinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Pemeriksaan dalam rangka penentuan bahwa Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari Wajib Pajak untuk penetapan lokasi usaha Wajib Pajak sebagai daerah terpencil.
 - 4) LPP dikirim langsung kepada Kepala Kanwil DJP tempat Wajib Pajak mengajukan permohonan penetapan daerah terpencil paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal LPP.

Setelah melakukan langkah-langkah tersebut diatas maka pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dapat menerbitkan kartu NPWP bagi wajib pajak yang baru. Sedangkan bagi wajib pajak baru tersebut NPWP dapat berfungsi sebagai sarana bagi mereka dalam administrasi perpajakan di kemudian hari.

3) Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Kinerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dikatakan baik jika realisasi penerimaan pajak pada tahun berjalan mencapai target yang sudah ditetapkan. Direktur Jenderal Pajak dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa kinerja Kantor Pelayanan Pajak dikatakan baik tidak hanya dilihat dari kemampuannya mengamankan penerimaan pajak yang telah dibebankan kepadanya, tetapi juga dilihat dari adanya peningkatan penerimaan pajak yang berhasil dihimpun dari tahun ke tahun.

Adapun usaha yang dilakukan oleh petugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu untuk mengawasi apakah orang pribadi tersebut sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan. sehingga dapat membantu dalam meningkatkan realisasi penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu adalah:

a) Pengawasan Pelaksanaan Pemotongan/Pemungutan

Setiap bendaharawan melakukan pemotongan/pemungutan pajak, wajib membuat bukti pemotongan/bukti pemungutan. Adanya bukti pemotongan/bukti pemungutan menunjukkan bahwa bendaharawan telah melaksanakan kewajibannya untuk memotong/memungut pajak yang terutang.

Bukti potong/bukti pungut yang digunakan oleh bendaharawan terdiri dari:

a) **Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Masa (formulir F.1.1.33.01)**

Bukti pemotongan ini dibuat oleh bendaharawan setiap melakukan pembayaran penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21 kepada orang pribadi dalam negeri.

Bukti pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukan sebagai berikut :

Lembar ke -1 : untuk wajib pajak (penerima penghasilan)

Sebagai bukti bahwa penerima penghasilan telah dipotong PPh Pasal 21 dan dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak.

Lembar ke -2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak

Merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 21.

Lembar ke -3 : untuk pemotong pajak

Sebagai bukti bahwa bendaharawan telah melaksanakan kewajiban memotong PPh Pasal 21 (diarsipkan sesuai dengan nomor urutan).

b) **Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Final (formulir F.1.1.33.01)**

Bukti pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukan sebagai berikut :

Lembar ke -1 : untuk wajib pajak (penerima penghasilan)

Sebagai bukti bahwa penerima penghasilan telah dipotong PPh Pasal 21 tetapi tidak dapat dikreditkan dengan SPT Tahunan PPh.

Lembar ke -2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak

Merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 21.

Lembar ke -3 : untuk pemotong pajak

Sebagai bukti bahwa bendaharawan telah melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21.

c) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan (formulir 1721 A2)

Bukti pemotongan ini dibuat oleh bendaharawan sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi dalam negeri selama 1 (satu) tahun.

Bukti pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :

Lembar ke -1 : untuk wajib pajak (penerima penghasilan)

Sebagai bukti bahwa penerima penghasilan telah dipotong PPh Pasal 21 dan merupakan lampiran pada pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang bersangkutan.

Lembar ke -2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak

Merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Lembar ke -3 : untuk pemotong pajak

Sebagai bukti bahwa bendaharawan telah melaksanakan kewajiban memotong PPh Pasal 21 (diarsipkan sesuai dengan nomor urut).

d) Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (formulir F.1.1.32.04)

Bukti pemungutan ini dibuat oleh bendaharawan setiap melakukan pembayaran penghasilan kepada wajib pajak dalam negeri yang merupakan objek PPh Pasal 22.

Bukti pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukan sebagai berikut :

Lembar ke -1 : untuk wajib pajak

Lembar ke -2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak

Merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 22.

Lembar ke -3 : untuk pemungut pajak

e) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (formulir F.1.1.33.06)

Bukti pemotongan ini dibuat oleh bendaharawan setiap melakukan pembayaran penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23.

Bukti pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukan sebagai berikut :

Lembar ke -1 : untuk wajib pajak

Lembar ke -2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak

Merupakan lampiran yang harus disertakan dalam
SPT Masa PPh Pasal 23.

Lembar ke -3 : untuk pemotong pajak

f) **Bukti Pemotongan PPh Final (formulir F.1.1.33.12)**

Bukti pemotongan ini dibuat oleh bendaharawan setiap melakukan pembayaran yang merupakan objek PPh Final.

Bukti pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukan sebagai berikut :

Lembar ke -1 : untuk wajib pajak

Lembar ke -2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak

Merupakan lampiran yang harus disertakan dalam
SPT Masa PPh Final.

Lembar ke -3 : untuk pemotong pajak

b) **Pengawasan Penyetoran**

Setiap pajak yang telah dipotong/dipungut oleh bendaharawan harus disetorkan ke Kas Negara (Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP merupakan bukti bahwa pajak yang telah dipotong/dipungut bendaharawan telah disetor. SSP harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan :

Lembar ke-1 : untuk arsip wajib pajak

Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara

Lembar ke-3 : untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-4 : untuk arsip Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Lembar ke-5 : untuk arsip bendaharawan atau pihak lain yang membutuhkan.

Penyetoran pajak yang telah dipungut/disetor harus dilakukan sesuai dengan batas yang telah ditentukan yaitu :

- a) PPh Pasal 25 Masa : paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran.
- b) PPh Pasal 21 Tahunan : paling lambat tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.
- c) PPh Pasal 22 : pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- d) PPh Pasal 23 : paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran.
- e) PPh Final : paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran.

Dalam hal batas akhir pembayaran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah hari libur tersebut. Jika orang pribadi tersebut terlambat melakukan penyetoran pajak (melewati batas waktu yang telah ditetapkan), maka atas keterlambatan tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda Rp.50.000 sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.

Dalam kenyataannya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama tidak pernah menerbitkan sanksi terhadap orang pribadi yang terlambat menyetorkan pajak

yang telah dipotong/dipungut. Hal ini berdampak pada rendahnya kepatuhan orang pribadi untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut tepat waktu. Orang Pribadi yang tidak pernah dikenakan sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak mungkin akan menganggap apa yang dilakukannya benar. Banyak ditemukan orang pribadi yang menggabungkan setoran pajak untuk beberapa bulan pada suatu bulan sehingga uang pajak yang seharusnya sudah disetor menjadi terlambat. Ini jelas sangat merugikan negara.

Oleh karena itu, peranan sanksi sangat diperlukan untuk memberikan *law enforcement* yang dapat menimbulkan deteran effect terhadap orang pribadi lainnya.

c) Pengawasan Pelaporan

SPT merupakan sarana yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan perhitungan pajak yang terutang dan penyetoran pajak yang telah dilakukan. Hal ini merupakan implikasi dari sistem *self assessment* yang memberikan hak dan kewajiban kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan yang menjadi tanggungjawabnya.

SPT harus disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dari saat pajak terutang untuk kewajiban PPh Masa dan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi.

Apabila wajib pajak tersebut terlambat menyampaikan SPT baik Masa maupun Tahunan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu denda sebesar Rp. 100.000.

Meskipun ketentuan mengenai sanksi ini sangat jelas dinyatakan tetapi pada prakteknya belum pernah diterbitkan sanksi kepada bendaharawan yang tidak melaporkan SPT. Pemberian sanksi perlu dilaksanakan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pada seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon), selama ini tindakan yang sudah dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak atau belum menyampaikan SPT baik Masa maupun Tahunan hanya berupa surat himbauan. Dalam prakteknya, surat himbauan tersebut tidak dapat berfungsi secara efektif.

Berdasarkan penelitian di lapangan, tidak sedikit Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa beberapa masa sekaligus. Alasan yang dominan dilontarkan adalah ketidakpahaman akan peraturan perundang-undangan, kesulitan keuangan maupun kepraktisan belaka.

SPT yang dilaporkan wajib pajak, setelah diterima di TPT maka SPT tersebut harus direkam oleh seksi Waskon melalui program Sistem Informasi Perpajakan (SIP) pada Kantor Pelayanan Pajak. Salah satu tujuan dari perekaman pada SIP ini adalah untuk mengintegrasikan semua data dan informasi perpajakan. Dengan adanya informasi perpajakan yang akurat serta mudah untuk diakses tentang Wajib Pajak diharapkan akan dapat lebih mengefektifkan pelayanan dan juga pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Namun berdasarkan hasil penelitian, SPT yang diterima dari wajib pajak tidak seluruhnya direkam oleh seksi Waskon. Beban kerja dari seksi Waskon relatif berat yaitu mengadministrasikan serta mengawasi Wajib Pajak serta tugas-tugas administrasi lainnya yang merupakan tugas dan beban

kerja dari seksi Waskon. Hal ini mengakibatkan terbaikannya proses perekaman data SPT yang berdampak pada kemungkinan tidak terdeteksinya wajib pajak yang terlambat menyetorkan pajak atau terlambat melaporkan SPT.

Untuk SPT Tahunan PPh yang dilaporkan wajib pajak, sebelum direkam SPT tersebut harus diedit terlebih dahulu. Proses editing ini perlu untuk memastikan apakah perhitungan yang dilakukan wajib pajak telah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Waskon, kesalahan yang banyak dilakukan oleh wajib pajak adalah pada kesalahan penghitungan biaya jabatan dan penghitungan Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP). Untuk perhitungan PTKP kesalahan yang sering terjadi adalah wajib pajak masih menerapkan PTKP berdasarkan ketentuan sebelumnya dan belum menyesuaikannya dengan PTKP berdasarkan ketentuan terbaru serta terhadap karyawan yang berstatus wanita kawin, PTKP yang diberikan masih memperhitungkan faktor tanggungan padahal untuk karyawan yang berstatus kawin, PTKP yang diperkenankan hanya untuk dirinya sendiri.

Selain itu, banyak terjadi ketidakcocokan antara pengisian anggota keluarga dan PTKP yang dikurangkan. Hal ini yang sering menimbulkan permasalahan karena fiskus tidak dapat mengetahui data yang benar sebelum konfirmasi dengan Pemotong pajaknya. Namun berdasarkan peraturan perpajakan sebelumnya dan bukan menurut jumlah PTKP yang seharusnya berdasarkan peraturan pajak yang terbaru. Hal ini disebabkan ketidaktahuan wajib pajak yang bersangkutan atas perubahan peraturan perpajakan yang

berlaku. Disamping itu kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan yang baru berlaku juga turut memegang peranan.

Kesalahan dalam perhitungan SPT Tahunan yang menyebabkan pajak yang seharusnya dipotong menjadi lebih kecil tentu akan merugikan negara. Terhadap kesalahan ini kepada wajib pajak seharusnya diterbitkan KP.TIPA.PPh.2-00 untuk menagih kekurangan pemotongan pajak. Pada kenyataannya Kantor Pelayanan Pajak tidak pernah menerbitkan KP.TIPA.PPh.2-00 tersebut.

Atas usaha-usaha tersebut yang telah dilakukan oleh petugas pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu maka secara signifikan memberikan kontribusi positif bagi penerimaan pajak.

Tabel berikut memperlihatkan perbandingan penerimaan pajak orang pribadi yang berhasil dihimpun dengan rencana penerimaan pajak orang pribadi yang ditetapkan sebelumnya pada KPP Palembang Seberang Ulu Tahun 2007 :

Tabel IV. 3
Perbandingan Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi Terhadap Rencana Penerimaan PPh Orang Pribadi Keseluruhan Tahun 2008

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Realisasi Penerimaan	Rencana Penerimaan	Persentase (%)
I. PPh Orang Pribadi Pasal 25/29	1.944,11	1.225,45	158,64

Sumber : Intranet DJP - MPN 2008

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada 2008 kontribusi penerimaan pajak yang bisa dihimpun dari PPh Orang Pribadi Pasal 25/29 mengalami surplus sebesar 158,64 % dari keseluruhan rencana penerimaan yang diharapkan, hal ini tidak terlepas dari peran serta kegiatan ekstensifikasi wajib pajak baru yang dilakukan oleh segenap pegawai pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Besarnya peningkatan/penurunan penerimaan pajak yang berhasil diperoleh melalui mekanisme ekstensifikasi wajib pajak dari 2006 s/d 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV. 4
Perbandingan Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi
Tahun 2006 s/d 2008

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Realisasi Penerimaan Tahun 2006	Realisasi Penerimaan Tahun 2007	Realisasi Penerimaan Tahun 2008	%	%
1	2	3	4	3:2	4:3
I. PPh Orang Pribadi Pasal 25/29	932,45	1.006,13	1.944,11	107,90	193,22

Sumber : SIP WEB KPP dan Intranet DJP - MPN 2008

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 25/29 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau dengan kata lain mengalami surplus, dimulai dari tahun 2006 yang hanya sebesar Rp. 932,45 juta meningkat pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp.1.006,13 juta sampai dengan tahun 2008 yang mencapai puncaknya yaitu sebesar Rp.1.944,11 juta, sehingga jika dihitung persentasi kenaikan pada tahun

2007 sebesar 107,90 % dan pada tahun 2008 sebesar 193,22 %. Hal ini tidak terlepas dari kinerja ekstensifikasi wajib pajak dalam usahanya yang gencar untuk menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Dengan kata lain ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak melalui Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 25/29 Orang Pribadi masih sangat mungkin untuk ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab empat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat meningkat setiap tahunnya dengan melakukan strategi melalui kegiatan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi. Namun pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi ini belum dapat berjalan maksimal karena adanya beberapa kendala yaitu :

- a. Tidak akuratnya data di Master File Lokal KPP;
- b. Tidak dimilikinya basis data penduduk yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak secara akurat.
- c. Lemahnya koordinasi dengan pihak Pemerintah Kota/ Daerah setempat.
- d. Tidak diketahui secara pasti jumlah potensi penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi.
- e. Belum meratanya pemahaman terhadap kewajiban membayar pajak khususnya berkaitan dengan pentingnya untuk memiliki NPWP bagi masyarakat sebagai sarana administrasi dalam perpajakan.
- f. Belum dilaksanakannya *law enforcement* berupa pengenaan sanksi administrasi yang ketat terhadap masyarakat yang belum memiliki NPWP.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dan masalah-masalah yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kegiatan ekstensifikasi wajib pajak harus dilakukan secara aktif dengan melibatkan Pemerintah Kota/Pemerintah Daerah setempat.
2. Kegiatan sosialisasi informasi peraturan-peraturan dan ketentuan di bidang perpajakan terutama apabila terdapat peraturan-peraturan baru mengenai ketentuan perpajakan yang bersifat material mengenai kewajiban pembayaran pajak harus ditingkatkan sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Meminta data penghasilan orang pribadi pada tiap-tiap kantor yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu khususnya terhadap pegawai yang memiliki potensi untuk dikukuhkan sebagai pemegang NPWP. Hal ini sangat berguna untuk menghitung besarnya potensi rencana penerimaan PPh pasal 25/29 orang pribadi yang seharusnya menjadi realisasi penerimaan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
4. Penegakan *law enforcement* berupa pengenaan sanksi administrasi harus dilaksanakan untuk memberikan efek jera dan untuk menimbulkan *deterren effect* terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.
5. Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan baik bagi wajib pajak maupun bagi aparat pajak, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu diharapkan semakin menggalakkan program sosialisasi ketentuan


perpajakan. Program sosialisasi untuk aparat pajak dapat menggunakan media Rapat Pembinaan I dan II. Sementara untuk sosialisasi ke Wajib Pajak dapat dilakukan pada saat pelaporan SPT Masa setiap bulan maupun melalui seminar perpajakan bekerjasama dengan para konsultan pajak, pihak pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga lainnya.

6. Kontribusi penerimaan pajak melalui kegiatan ekstensifikasi wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu sebesar 193,22 % sudah cukup baik. Namun jika melihat potensi yang masih sangat besar, sangat dimungkinkan untuk meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi ini pada masa-masa yang akan datang tentunya dengan menggunakan strategi yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2002. **Perpajakan**, Andi Offset, Yogyakarta.
- Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana. 2004. **Pajak Penghasilan**, Edisi Revisi, PT. Gramedia, Jakarta.
- Nur Indriantono Nugroho dan Bambang Supomo. 2002. **Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen**, Edisi Pertama, BPFEE, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2006. **Metodologi Penelitian**, Cetakan Ketujuh, Alfabeta, Bandung.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang **Pajak Penghasilan**.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta.

Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEPULAUAN BABEL
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU
Jl. Jend. A. Yani No.59, 14 Ulu
Palembang
Homepage DJP: <http://www.djp.go.id>
Telepon : (0711) 513391 - 513393
513394 - 513395
Faksimili : (0711) 513392

Nomor : S- 325 /WPJ.03/KP.0301/2009
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Selesai Riset

Palembang, Agustus 2009

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu menyatakan bahwa:

Nama : M. Rizky Ramadhonie
NIM : 22 2005 075 M
Jurusan : Akuntansi

Memang benar yang bersangkutan diatas telah menyelesaikan Riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,


M. Hajad Sandy
NIP 060071885



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : M. RIZKY RAMADHONIE
 RM/NIM : 22.2005.075 M
 JURUSAN : MANAJEMEN/AKUNTANSI

PEMBIMBING M. ORBA KURNITAWAN, SE., SH.

JUDUL SKRIPSI : STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK MELALUI EKSTENSIFIKASI WAJIB - PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA-PALEMBANG SEBERANG ULU.

D.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
	29/07/2009	BAB I, BAB II, BAB III			palmini + Ace
	31/07/2009	BAB IV, BAB V			palmini
	5/08/2009	BAB IV, BAB V Bab II, IV			palmini
	6/08/09	Bab IV			palmini
	7/08/2009	BAB V Bab IV			palmini
	10/08/2009	BAB IV			palmini
	12/08/2009	BAB IV + V			palmini
	13/08 2009	Bab IV & V			palmini Ace chetman

PETUNJUK
 Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, mulai dari tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : / /

a.n. Dekan
 Koordinator Kelas Reguler Malam,

 M. ORBA KURNITAWAN, SE., SH.